



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 180 / Pid.B / 2013 / PN.Skd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARTONO Bin AGUNG.**
Tempat lahir : Tanjungkarang.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Selat Malaka Kecamatan Panjang
Selatan Kotamadya Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi Penasehat Hukum Fauzi S.H.
Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta Gang Madya Praja No.
11 Mulyojati Kota Metro sebagaimana dalam Penetapan Nomor : 180/Pid.B/2013/PN. Skd
tertanggal 01 Agustus 2013;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd tanggal 29 Juli 2013 tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara : PDM-61/SKD/07/2013 dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi Perantara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 2 dari 21



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD tahun 2008 warna silver Noka : MH1HB61108K600776 Nosin : HB1E1600700 No.Pol.BE-7405-YB atas nama SUDIRMAN ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan sebagaimana terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 15 Juli 2013 No.Reg. Perk. : PDM – 61 / SKD / 07 / 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di pinggir Jalan Raya Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh kakak terdakwa yaitu Sdr. EDI SUSANTO Als. ANEN yang mengatakan kepada terdakwa “nanti ada titipan shabu-shabu dari Nasrul, ikuti aja apa petunjuk Nasrul” kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Nasrul “kamu Tono ya, adeknya Anen, ini saya Nasrul mau titip barang (shabu-shabu)” dan Sdr.Nasrul mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir Jalan Yos Sudarso Teluk Betung Kota Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke jalan Yos Sudarso Teluk Betung dan menemui Sdr.Nasrul ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr.Nasrul, setelah bertemu Sdr.Nasrul langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu, kemudian setelah menerima bungkus tersebut terdakwa langsung menuju ke kosan terdakwa di Kecamatan Panjang.

Setelah berada di kosan kemudian terdakwa langsung membuka bungkus plastik warna hitam yang diterima dari Sdr.Nasrul tersebut, setelah dibuka bungkus plastik tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. EDI SUSANTO Als. ANEN dan mengatakan bahwa terdakwa telah menerima titipan dari Sdr. Nasrul, kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. EDI SUSANTO Als. ANEN untuk mengirimkan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan tersebut kepada tiga orang yang berbeda dan salah satunya bernama Paijo.

Bahwa setelah terdakwa mengirimkan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya atas suruhan Sdr. EDI SUSANTO Als. ANEN terdakwa berangkat ke Metro dengan menggunakan sepeda motor untuk mengirimkan 4 (empat) bungkus shabu-shabu dan di Metro akan ada yang menemui terdakwa di lapangan Samber Kota Metro.

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa sampai di lapangan Samber Kota Metro lalu terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan laki-laki tersebut menyuruh terdakwa untuk mengikutinya, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti laki-laki tersebut dan ketika sampai di pinggir jalan di Daerah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa digeledah badannya dan dari badan terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus palstik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dengan dibawa ke Polres Lampung Timur guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 307 D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 17 April 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.Apt (Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN) dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, MAIMUNAH, S.Si.M.Si serta CAROLINA TONGGO M.T, S.Si (selaku pemeriksa) yang pada kesimpulan pemeriksaannya pada huruf D menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada huruf E menerangkan :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA diatas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh kakak terdakwa yaitu Sdr. EDI SUSANTO Als. ANEN yang mengatakan kepada terdakwa “nanti ada titipan shabu-shabu dari Nasrul, ikuti aja apa petunjuk Nasrul” kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Nasrul “kamu Tono ya, adeknya Anen, ini saya Nasrul mau titip barang (shabu-shabu)” dan Sdr.Nasrul mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir Jalan Yos Sudarso Teluk Betung Kota Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke jalan Yos Sudarso Teluk Betung dan menemui Sdr.Nasrul ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr.Nasrul, setelah bertemu Sdr.Nasrul langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu, kemudian setelah menerima bungkus tersebut terdakwa langsung menuju ke kosan terdakwa di Kecamatan Panjang.

Setelah berada di kosan kemudian terdakwa langsung membuka bungkus plastik warna hitam yang diterima dari Sdr.Nasrul tersebut, setelah dibuka bungkus plastik tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. EDI SUSANTO Als. ANEN dan mengatakan bahwa terdakwa telah menerima titipan dari Sdr. Nasrul, kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. EDI SUSANTO Als. ANEN untuk mengirimkan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan tersebut kepada tiga orang yang berbeda dan salah satunya bernama Pajo.

Bahwa setelah terdakwa mengirimkan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya atas suruhan Sdr. EDI SUSANTO Als. ANEN terdakwa berangkat ke Metro

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor untuk mengirimkan 4 (empat) bungkus shabu-shabu dan di Metro akan ada yang menemui terdakwa di lapangan Samber Kota Metro.

Bahwa setelah terdakwa sampai di lapangan Samber Kota Metro lalu terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan laki-laki tersebut menyuruh terdakwa untuk mengikutinya, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti laki-laki tersebut dan ketika sampai di pinggir jalan di Daerah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa digeledah badannya dan dari badan terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus palstik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dengan dibawa ke Polres Lampung Timur guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 307 D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 17 April 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.Apt (Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN) dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, MAIMUNAH, S.Si.M.Si serta CAROLINA TONGGO M.T, S.Si (selaku pemeriksa) yang pada kesimpulan pemeriksaannya pada huruf D menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada huruf E menerangkan :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI SANTOSO Bin Hi.NAHROWI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Res. Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** yang kedapatan membawa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada awalnya diperoleh informasi jika ada transaksi Narkoba di Desa Pekalongan dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan BRIPTU RIO SUTRISNO dan BRIPTU HERMAWAN melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dibawa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari NASRUL atas perintah kakak terdakwa yang bernama EDI SUSANTO Als. ANEN yang saat ini berada di LP Kota Agung ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang telah terdakwa antar beberapa tempat dan saat terdakwa ditangkap masih tersisa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada diri terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi RIO SUTRISNO Bin H.ERWIN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Res. Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** yang kedapatan membawa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada awalnya diperoleh informasi jika ada transaksi Narkoba di Desa Pekalongan dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan BRIPKA BUDI SANTOSO dan BRIPTU HERMAWAN melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dibawa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari NASRUL atas perintah kakak terdakwa yang bernama EDI SUSANTO Als. ANEN yang saat ini berada di LP Kota Agung ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang telah terdakwa antar kebeberapa tempat dan saat terdakwa ditangkap masih tersisa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada diri terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal terhadap keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi EDI SUSANTO Als. ANEN Bin AGUNG, menerangkan dibawah sumpah keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, adik saksi yang bernama **HARTONO Bin AGUNG** telah ditangkap oleh Polisi yang kedapatan membawa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari Sdr. **JORENDI** dengan cara membeli ;
- Bahwa pada waktu itu saksi telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. **JORENDI** sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. **JORENDI** saat sama-sama berada di LP Kalianda di Lampung Selatan ;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut rencananya akan dilakukan

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi di Pekalongan dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini karena terdakwa telah ditangkap Polisi dikarenakan kedapatan memiliki Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur yang kedapatan membawa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa disuruh oleh kakak terdakwa yang bernama EDI SUSANTO Als. ANEN untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kakak terdakwa yang bernama EDI SUSANTO Als. ANEN saat ini berada di LP Kota Agung ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah terjual sebanyak 6 (enam) bungkus di Bandar Lampung namun terdakwa tidak tahu siapa pembelinya ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) bungkus sisanya akan dijual ke Pekalongan dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD tahun 2008 warna silver Noka : MH1HB61108K600776 Nosin : HB1E1600700 No.Pol.BE-7405-YB ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD tahun 2008 warna silver Noka : MH1HB61108K600776 Nosin : HB1E1600700 No.Pol.BE-7405-YB atas nama SUDIRMAN karena barang bukti tersebut yang telah disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 307 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 17 April 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.Apt (Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN) dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, MAIMUNAH, S.Si.M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pada huruf D menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
 - Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada huruf E menerangkan :

- Barang bukti setelah diperiksa , sisanya berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram ;

Bukti surat mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum sebagaimana tersurat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat ditentukan siapa pelaku dari peristiwa hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD tahun 2008 warna silver
Noka : MH1HB61108K600776 Nosin : HB1E1600700 No.Pol.BE-7405-YB atas nama SUDIRMAN ;

Barang-barang bukti mana dikenali oleh saksi-saksi dan dibenarkan kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang kebenaran dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yang memberikan ruang kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu :

- **Kesatu** pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- **Atau Kedua** pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menilik pada fakta ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NASRUL yang atas perintah dari kakak terdakwa yaitu Sdr. EDI SUSANTO Als.ANEN yang sebelumnya Sdr. EDI SUSANTO Als.ANEN telah membeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus klip transparan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu dari Sdr.JORENDI lalu menyuruh terdakwa untuk mengirimkan 6 (enam) bungkus Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang berbeda dan atas suruhan dari Sdr. EDI SUSANTO Als.ANEN, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu yang atas arahan dari Sdr. EDI SUSANTO Als.ANEN bahwa terdakwa akan ditemui oleh seseorang di Lapangan Samber Kota Metro dan setelah bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal di lapangan samber Kota Metro lalu terdakwa disuruh menuju ke Pekalongan untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh Polisi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya melekat pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan HARTONO Bin AGUNG sebagai Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa, dimana uraian identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehat fisik maupun psikisnya, sehingga Terdakwa merupakan perseorangan yang sempurna secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu memperhatikan dengan seksama dan menjawab dengan sempurna setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta membantah setiap keterangan saksi yang bertentangan dengannya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum perorangan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur **"Barang Siapa"** terpenuhi dalam diri Terdakwa, meski harus dibuktikan lagi apakah subjek hukum perorangan ini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan ;

2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"**;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri atas 6 elemen yang apabila terbukti satu elemen dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan unsur terpenuhi menurut hukum, sehingga semua elemen tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan serta mendengar keterangan saksi Budi Santoso, saksi Rio Sutrisno, saksi Edi Susanto Als. Anen dan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, telah dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** yang kedapatan membawa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diakui

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NASRUL yang atas perintah dari kakak terdakwa yaitu Sdr. EDI SUSANTO Als.ANEN yang sebelumnya Sdr. EDI SUSANTO Als.ANEN telah membeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus klip transparan Narkotika GolI jenis shabu-shabu dari Sdr.JORENDI lalu menyuruh terdakwa untuk mengirimkan 6 (enam) bungkus Narkotika GolI jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang berbeda dan atas suruhan dari Sdr. EDI SUSANTO Als.ANEN, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika GolI jenis shabu-shabu yang atas arahan dari Sdr. EDI SUSANTO Als.ANEN bahwa terdakwa akan ditemui oleh seseorang di Lapangan Samber Kota Metro dan setelah bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal di lapangan samber Kota Metro lalu terdakwa disuruh menuju ke Pekalongan untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika GolI jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut semuanya telah diperiksa di UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 307 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 17 April 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.Apt (Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN) dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, MAIMUNAH, S.Si.M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pada huruf D menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Pada huruf E menerangkan :

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 16 dari 21



Barang bukti setelah diperiksa , sisanya berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram ;

Menimbang, bahwa kegiatan jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, merujuk pada ketentuan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009, maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1)) kecuali untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, sehingga penggunaannya bersifat Melawan Hukum dan dalam jumlah terbatas untuk tujuan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan persetujuan Menteri in casu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penggunaannya tanpa izin Kementerian Kesehatan adalah Tanpa Hak sehingga secara mutatis mutandis perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur “Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan serta mendengar keterangan saksi Budi Santoso, saksi Rio Sutrisno, saksi Edi Susanto Als. Anen dan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, telah dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** yang kedapatan membawa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu semuanya telah diperiksa di

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 307 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 17 April 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.Apt (Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN) dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, MAIMUNAH, S.Si.M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pada huruf D menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Pada huruf E menerangkan :

Barang bukti setelah diperiksa , sisanya berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Narkotika Golongan I"** pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Pertama, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- **Hal-hal Yang Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat menghancurkan masa depan Generasi Muda.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di kalangan Generasi Muda.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

- **Hal-hal Yang Meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, tetapi merupakan upaya terakhir yang akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan akan memberikan efek cegah bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang disita secara sah merupakan barang terlarang, maka sepatutnya dinyatakan dimusnahkan ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO Bin AGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 16,4183 gram ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD tahun 2008 warna silver Noka : MH1HB61108K600776 Nosin : HB1E1600700 No.Pol.BE-7405-YB atas nama SUDIRMAN ;

Dirampas untuk Negara ;

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Selasa tanggal 24 September 2013** oleh kami **ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.** dan **RIA AGUSTIEN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **EKO BUDIANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan dihadiri oleh **SUNARDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.

ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.

RIA AGUSTIEN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKO BUDIANTO

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 21 dari 21